JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 11 November 2026, pp 10240-10249
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i11.6516

Kedudukan TNI dalam Pengawasan Aktivitas Pertambangan Ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru

Arto Nurlatu*, Jantje Tjiptabudy, Renny H Nendissa
Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
Email: anurlatu6@gmail.com*

Keywords:
TNI Standing; Authority; Supervision; Illegal Mining; Gunung Botak; Kabupaten Buru..

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by
Riviera Publishing

Abstract

This research aims to analyze the legal standing of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in relation to the supervision of illegal mining activities in the Gunung Botak area, Buru Regency, Maluku Province. Specifically, this study examines the limits of TNI authority according to applicable laws and regulations, and identifies the legal consequences arising when TNI performs supervisory acts beyond its authority. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that legally, TNI possesses no authority to exercise supervision in the mining sector. Such authority rests exclusively with the Central Government through the Minister responsible for mining affairs, implemented by Mining Inspectors. The presence of TNI in mining areas is only justified within the framework of state assistance duties upon official request and through a Presidential Decree. Without such legal basis, every supervisory action taken by TNI is unlawful, carries no binding legal force, and may give rise to legal liability under administrative, civil, and criminal law. This research is expected to contribute thoughts toward consistent law enforcement in the Gunung Botak region and reinforce the limits of state institutional authority within Indonesia's rule of law system.

Kata Kunci:
Kedudukan TNI; Pengawasan Aktivitas; Pertambangan Ilegal; Gunung Botak; Kabupaten Buru.

Abstrak

Kedudukan hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Secara khusus, penelitian ini mengkaji batas kewenangan TNI menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul apabila TNI melakukan tindakan pengawasan yang melampaui kewenangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan. Kewenangan tersebut berada pada Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menangani bidang pertambangan, dilaksanakan oleh Inspektur Tambang. Kehadiran TNI di lokasi pertambangan hanya dibenarkan dalam kerangka bantuan tugas negara atas permintaan resmi dan dengan Keputusan Presiden. Tanpa dasar hukum tersebut, setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh TNI dinyatakan tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum secara administrasi, perdata, maupun pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi penegakan hukum yang konsisten di kawasan Gunung Botak serta mempertegas batas kewenangan lembaga negara dalam sistem negara hukum Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum ini adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang sah, tidak ada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang, dan setiap pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti secara konsisten. Prinsip ini berlaku untuk seluruh lembaga negara tanpa terkecuali, termasuk Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu instrumen kekuasaan negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah (Asrun, 2021; Asshiddiqie, 2010; Basah, 2002; Hadjon, 1994; Nendissa & Holle, 2023).

Salah satu amanat konstitusional yang sangat penting terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 2020; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), 2004; Ridwan HR, 2018; *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014).

Kawasan Gunung Botak yang terletak di wilayah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dikenal memiliki kandungan emas yang cukup tinggi. Potensi ini sejak lama menarik perhatian masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk melakukan kegiatan penambangan. Namun, sebagian besar kegiatan penambangan yang berlangsung di kawasan tersebut hingga saat ini dilakukan tanpa memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum, kegiatan ini tergolong sebagai pertambangan ilegal.

Fenomena pertambangan ilegal di Gunung Botak telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan dampak yang semakin luas. Dari sisi lingkungan hidup, kegiatan ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang cukup parah, pencemaran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, kerusakan lahan pertanian, serta perubahan bentang alam yang signifikan. Limbah merkuri yang digunakan dalam proses penambangan telah mencemari sumber air bersih masyarakat, yang dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga akan berdampak pada generasi mendatang. Dari sisi sosial, muncul ketegangan antar-kelompok masyarakat, perselisihan batas tanah warisan, serta ketidakpastian hukum bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Sering terjadi konflik fisik antar-kelompok penambang yang memperebutkan lokasi tambang, yang berpotensi memecah persatuan masyarakat setempat.Dari sisi ekonomi negara, terjadi kerugian yang sangat besar karena sumber daya alam yang bernilai tinggi dieksploitasi tanpa pengelolaan yang baik dan tanpa kontribusi pendapatan bagi keuangan negara maupun daerah. Diperkirakan kerugian negara

mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya akibat tidak dibayarkannya pajak dan pungutan resmi dari kegiatan pertambangan yang berlangsung secara illegal (Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 2021; Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 2010; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kehadiran unsur TNI di kawasan pertambangan ilegal tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Di tengah maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di Gunung Botak yang seharusnya ditindak oleh instansi berwenang, kehadiran aparat TNI di lokasi tersebut menimbulkan persepsi sekaligus pertanyaan hukum yang mendasar: apakah kehadiran dan keterlibatan TNI di kawasan tersebut merupakan bagian dari kewenangannya atau justru melampaui fungsi yang diamanatkan oleh. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara tegas membatasi peran dan fungsi TNI pada bidang pertahanan dan keamanan negara. TNI tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan umum dan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, kewenangan pengawasan di bidang pertambangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menempatkan fungsi pengawasan pada Menteri melalui Inspektur Tambang.

Kesenjangan antara ketentuan normatif yang jelas dengan realitas di lapangan menunjukkan adanya masalah hukum tata negara yang serius. Jika keterlibatan TNI dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang pertambangan tidak memiliki dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan yang berakibat pada tidak sahnya tindakan tersebut serta menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Negara hukum adalah pembatasan kekuasaan negara oleh hukum, sehingga tidak ada satu pun tindakan pejabat negara yang boleh dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum tertulis yang sah. Tanpa kewenangan yang jelas dari undang-undang, suatu tindakan pemerintah dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Asas legalitas berfungsi melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, dalam perspektif hukum administrasi negara, asas ini berarti: pertama, kekuasaan pemerintahan bersifat terbatas dan ditentukan oleh hukum; kedua, apabila undang-undang tidak mengatur, maka penguasa tidak boleh bertindak; ketiga, setiap pelampauan kewenangan dapat dinyatakan batal oleh lembaga yang berwenang.

Selain asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan juga harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan

wewenang, asas keterbukaan, serta asas akuntabilitas. Keseluruhan prinsip ini menjadi tolok ukur keabsahan setiap tindakan pemerintahan.

Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan untuk bertindak dalam bidang tertentu. Kewenangan tidak boleh dilampaui, tidak boleh disalahgunakan, dan tidak boleh dialihkan kecuali diatur oleh undang-undang. Ridwan HR menjelaskan bahwa setiap tindakan tanpa dasar kewenangan sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Kewenangan dapat diberikan melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang; delegasi adalah pelimpahan kewenangan beserta tanggung jawabnya; sedangkan mandat adalah pemberian wewenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Pelaksanaan kewenangan harus berada dalam batas materiil, wilayah, dan waktu yang ditentukan suatu instansi atau pejabat bertindak di luar batas kewenangannya, maka tindakan tersebut mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan. Pelampauan kewenangan dapat berupa: bertindak tanpa memiliki kewenangan sama sekali; bertindak dalam hal yang tidak termasuk lingkup kewenangannya atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang bukan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam sistem administrasi negara yang bertujuan untuk memastikan agar setiap pelaksanaan kewenangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sjahran Basah mendefinisikan pengawasan sebagai serangkaian kegiatan meneliti, menilai, dan mengoreksi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara umum, pengawasan dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu tindakan atau kegiatan dilaksanakan, bertujuan mencegah terjadinya kesalahan sejak awal. Pengawasan represif dilakukan selama dan setelah kegiatan berlangsung, bertujuan menindak dan memperbaiki apabila ditemukan pelanggaran. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pengawasan memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kepentingan umum yang sangat luas. Efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh tiga hal: kejelasan kewenangan instansi yang berwenang, kecukupan sarana dan prasarana, serta konsistensi penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Tanpa konsistensi, peraturan yang paling lengkap pun tidak akan memiliki daya ikat yang nyata di lapangan.

Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang memiliki fungsi khusus di bidang pertahanan dan keamanan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan negara, TNI bukan merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan umum, melainkan instrumen pertahanan negara yang kedudukannya diatur secara khusus dalam undang-undang organik. Prinsip sipil di atas militer adalah salah satu asas dasar dalam negara hukum demokratis, yang berarti pengambilan keputusan politik dan pengelolaan urusan negara berada di tangan lembaga-lembaga sipil yang bertanggung jawab kepada rakyat, peran TNI dibatasi pada fungsi pertahanan dan keamanan, dan setiap perluasan peran harus didasarkan pada undang-undang.

Hukum pertambangan bertujuan menjamin penguasaan negara atas kekayaan alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Asas utama hukum pertambangan meliputi: asas penguasaan negara, asas perizinan wajib, asas kelestarian lingkungan, dan asas pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan yang ditimbulkan.

Izin merupakan syarat mutlak dalam setiap kegiatan pertambangan. Tanpa izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, setiap kegiatan pengambilan barang tambang adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Dokumen lain seperti surat keterangan atau rekomendasi dari instansi yang tidak berwenang tidak dapat menggantikan izin pertambangan.

Pertambangan tanpa izin menimbulkan kerugian ganda: kerugian ekonomi negara karena tidak ada pembayaran pajak dan pungutan resmi, serta kerugian lingkungan karena tidak adanya pengelolaan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin resmi. Pelaku pertambangan ilegal wajib menghentikan kegiatannya, memulihkan kerusakan lingkungan, dan dapat dipidana sesuai ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi landasan hukum utama yang mengatur keberadaan, kedudukan, fungsi, peran, dan kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 2 menegaskan bahwa TNI merupakan kekuatan pertahanan negara yang bersifat nasional, terpusat, dan siap siaga untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Ketentuan ini mempertegas bahwa fungsi utama TNI adalah di bidang pertahanan, bukan di bidang pemerintahan umum termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa TNI bertujuan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan, serta secara tegas dinyatakan bahwa TNI tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan. Ayat ini adalah ketentuan yang sangat fundamental kekuasaan pemerintahan yang mencakup pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang apapun termasuk pertambangan berada pada pemerintah sipil yang bertanggung jawab TNI tidak memiliki kewenangan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa anggota TNI tidak menjalankan kekuasaan pemerintahan umum, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Ketentuan ini secara langsung melarang keterlibatan TNI dalam kegiatan ekonomi maupun pengawasan di sektor ekonomi seperti pertambangan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berada di luar fungsi utamanya. Pengecualian diatur dalam Pasal 9 tentang Bantuan TNI dalam Tugas Negara, yang menyatakan bahwa TNI dapat membantu tugas negara di luar fungsi utama apabila memenuhi syarat:

(1) berupa bantuan, bukan kewenangan mandiri;
(2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden; dan
(3) tidak mengubah tugas pokok TNI. Tanpa ketiga syarat tersebut, kehadiran TNI di kawasan tertentu tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur siapa yang berwenang melakukan pengawasan di bidang pertambangan. Pasal 184 ayat (1)

menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui Inspektur Tambang. Tidak satu pun pasal dalam undang-undang ini yang memberikan kewenangan pengawasan kepada TNI. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 178 memperjelas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang, meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, serta konservasi mineral dan batubara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan di bidang pertambangan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang sebagian besar kewenangannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin pertambangan untuk mineral logam seperti emas, hal ini berarti pihak lain yang bukan instansi pertambangan pusat maupun provinsi tidak memiliki kewenangan apapun di bidang ini. Dengan demikian, secara normatif, kedudukan TNI dalam pengawasan aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan keterlibatan TNI dalam fungsi tersebut merupakan pelampauan kewenangan yang berakibat pada tidak sahnya tindakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Pendekatan Masalah

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya.Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti konsep negara hukum, asas legalitas, kewenangan pemerintahan, pembatasan peran TNI, pengawasan administrasi negara, serta tanggung jawab negara atas tindakan pejabatnya.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi: Bahan Hukum Sekunder, meliputi pendapat para ahli dalam buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, dan makalah seminar; serta: Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari ketentuan umum menuju penerapan pada kasus konkret di Gunung Botak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Keterlibatan TNI dalam Pengawasan di Gunung Botak Merupakan Kewenangannya

Prinsip Dasar: TNI Tidak Menjalankan Kekuasaan Pemerintahan

Sebagai negara hukum, setiap tindakan lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tertulis. Dalam konteks keterlibatan TNI di kawasan pertambangan ilegal di Gunung Botak, jawaban atas pertanyaan apakah hal tersebut merupakan kewenangannya dapat dijawab secara tegas melalui ketentuan undang-undang.

UU No. 34 Tahun 2004 secara konsisten menegaskan bahwa TNI adalah kekuatan pertahanan negara, bukan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan umum. Pengawasan di bidang pertambangan adalah fungsi pemerintahan yang bersifat teknis dan spesifik, diatur secara khusus dalam undang-undang sektor pertambangan. Tidak ada satu pun pasal dalam UU No. 34 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.

Syarat kehadiran TNI di luar fungsi pertahanan diatur secara ketat dalam Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004, yaitu harus berupa permintaan bantuan dari instansi yang berwenang dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Tanpa Keputusan Presiden yang jelas, kehadiran TNI di kawasan tertentu tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sampai saat ini belum ada dasar hukum berupa Keputusan Presiden yang menugaskan TNI untuk melakukan fungsi pengawasan di kawasan Gunung Botak. Hal ini berarti kehadiran TNI dalam kapasitas sebagai pelaksana fungsi pengawasan di kawasan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Kewenangan Pengawasan Pertambangan Berada pada Instansi Sipil

UU No. 3 Tahun 2020 pada Pasal 184 secara tegas menyatakan bahwa pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilakukan oleh Menteri melalui Inspektur Tambang. Inspektur Tambang adalah pejabat sipil yang memiliki kompetensi teknis dan keahlian khusus di bidang pertambangan. Pengawasan pertambangan memerlukan pemahaman teknis yang spesifik mengenai kaidah pertambangan yang baik, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, serta pemahaman hukum perizinan. Hal ini berbeda dengan fungsi keamanan yang menjadi tugas pokok TNI.

Apabila terdapat unsur keamanan yang perlu didukung, maka mekanisme yang benar adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan hukum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI hanya dapat terlibat dalam hal keamanan apabila ada permintaan bantuan resmi dari Polri sesuai mekanisme yang diatur undang-undang.

Memilah Fungsi Keamanan dan Fungsi Pengawasan

Perlu dipisahkan secara tegas antara fungsi keamanan dengan fungsi pengawasan. Fungsi keamanan berkaitan dengan mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi pengawasan berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, teknis pertambangan, dan lingkungan hidup.

Gunung Botak, yang seharusnya dilakukan adalah: instansi pertambangan melakukan pengawasan teknis dan penegakan administrasi, sementara Polri memberikan dukungan keamanan apabila diperlukan. TNI tidak berada pada posisi salah satu fungsi tersebut kecuali diminta secara resmi dan dalam kapasitas terbatas sebagai pendukung pertahanan.

Akibat Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang adalah tindakan yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap tindakan harus memiliki dasar hukum. Tanpa kewenangan yang sah, setiap perintah, larangan, atau keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang dapat diabaikan oleh masyarakat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang apabila.

Hal ini berarti setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh TNI dalam kapasitas sebagai pelaksana fungsi pengawasan dapat dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila tindakan yang melampaui kewenangan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka negara wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 30 Tahun 2014. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dimilikinya secara sah. Jika kerugian terjadi akibat tindakan aparat yang tidak berwenang, negara tidak dapat menolak tanggung jawabnya dengan alasan apa pun.

Akibat Hukum Pidana

Apabila keterlibatan oknum TNI dalam kawasan pertambangan ilegal disertai dengan pemberian perlindungan, pungutan liar, keuntungan pribadi, atau partisipasi langsung dalam kegiatan pertambangan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana sebagai berikut:UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 158 menyatakan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Keterlibatan membantu atau memfasilitasi juga dapat dipidana sebagai peserta tindak pidana.

Apabila terbukti ada penerimaan imbalan atau keuntungan ekonomi, maka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (2) menyatakan setiap pejabat negara wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya. Penyalahgunaan kekuasaan dapat pula dikenakan ketentuan KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Akibat Hukum Administrasi Kepegawaian Militer

Setiap anggota TNI tunduk pada peraturan disiplin militer. Pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 7 yang melarang keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, dapat dikenakan sanksi disiplin militer berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Disiplin Anggota Tentara Nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Keterlibatan TNI dalam melakukan pengawasan di lokasi pertambangan ilegal di Gunung Botak tidak merupakan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi utama TNI adalah di bidang pertahanan dan keamanan negara, bukan menjalankan kekuasaan pemerintahan umum termasuk pengawasan di bidang pertambangan. Kewenangan pengawasan pertambangan berada pada Menteri melalui Inspektur Tambang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020. Kehadiran TNI hanya dibenarkan dalam kerangka bantuan tugas negara dengan Keputusan Presiden, yang sampai saat ini belum ada untuk kawasan Gunung Botak.

Akibat hukum apabila TNI melakukan pengawasan yang melampaui kewenangannya meliputi secara hukum administrasi negara tindakan tersebut tidak sah, tidak mengikat, dan dapat dibatalkan oleh pejabat berwenang atau Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum perdata negara wajib memberikan ganti rugi apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Secara hukum pidana apabila terbukti keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku secara hukum administrasi kepegawaian militer oknum yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin militer.Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku segera membentuk tim pengawasan terpadu yang dipimpin oleh instansi pertambangan berwenang dengan dukungan Polri, dan menarik unsur TNI dari fungsi pengawasan di kawasan Gunung Botak. Apabila diperlukan dukungan TNI, harus sesuai mekanisme Pasal 9 UU No. 34 Tahun 2004 dengan Keputusan Presiden.

Kepada Pimpinan TNI Mempertegas kepada seluruh jajaran agar senantiasa berpedoman pada UU No. 34 Tahun 2004, khususnya ketentuan yang melarang keterlibatan dalam kegiatan ekonomi dan fungsi pemerintahan umum, termasuk pengawasan pertambangan kepada Penegak Hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum di kawasan Gunung Botak tanpa pandang bulu, termasuk siapa pun yang terlibat membiarkan maupun memfasilitasi berlangsungnya pertambangan ilegal di kawasan tersebut.Kepada Masyarakat memahami kedudukan hukum lembaga negara sehingga dapat membedakan tindakan yang sah dan yang tidak, serta berani melaporkan setiap pelanggaran hukum kepada instansi yang berwenang.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Arto Nurlatu: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Jantje Tjiptabudy dan Renny H Nendissa: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Asrun, M. (2021). *Hukum Pertambangan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Basah, S. (2002). *Pengawasan dalam Administrasi Negara*. Alumni.

Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (2021).

Nendissa, R. H., & Holle, E. (2023). *Hukum Kewenangan Pertambangan*. Pattimura University Press.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, (2010).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (2020).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), (2004).